



BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
18. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
19. Penjaringan adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.

20. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
21. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut panitia, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurian dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
22. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa, Warga Negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
23. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia.
24. Pihak Ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
25. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengisian Perangkat Desa

Pasal 3

Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme ujian tertulis.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. Berusia sekurangkuannya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. Berbadan sehat berdasarkan keterangan dari Dokter di Puskesmas setempat;
 - h. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek setempat; dan
 - i. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Persyaratan bagi Kepala Dusun yaitu wajib berdomisili di Dusun setempat.
- (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengajuan izin Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus diketahui oleh Ketua atau unsur Pimpinan BPD yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap basah BPD.
- (6) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Bupati melalui Instansi Teknis dengan tembusan Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pendaftaran sebagai Bakal Calon dibuka.
- (7) Pegawai negeri sipil yang akan mendaftarkan diri menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (8) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (9) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hanya berhak mendapat penggajian dari salah satu sumber, namun dapat menerima tunjangan-tunjangan lainnya dari APBDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, antara lain terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Puskesmas/Dokter Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek setempat; dan
- h. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup.

Bagian Keempat Mekanisme Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Paragraf 1
Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 7

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Panitia seleksi terdiri dari :
 - a. Unsur Perangkat Desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Perangkat Desa yang akan mendaftarkan diri dalam seleksi, tidak diperkenankan menjadi panitia seleksi.

Pasal 8

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat-tempat terbuka dan disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat;
- b. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat meliputi :
 1. sosialisasi penjaringan jabatan Perangkat Desa;
 2. pendaftaran Bakal Calon;
 3. seleksi administrasi Bakal Calon;
 4. pengumuman Calon Perangkat Desa;
 5. penerimaan keberatan masyarakat terhadap Calon;
 6. penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian;
 7. pengambilan Nomor Urut Ujian;
 8. ujian penyaringan Perangkat Desa; dan
 9. laporan Panitia kepada Camat.

- c. Menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*) dan menyusun tata tertib pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat dengan materi tata tertib, diantaranya :
 - 1. ketentuan umum;
 - 2. mekanisme Pengisian Perangkat Desa;
 - 3. persyaratan calon;
 - 4. pendaftaran calon;
 - 5. penelitian terhadap keberatan masyarakat;
 - 6. penetapan calon yang berhak mengikuti ujian;
 - 7. mekanisme pembuatan materi ujian, pelaksanaan ujian, koreksi dan penilaian; dan
 - 8. penutup.
- d. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
- e. Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengumumkan Calon kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan dengan pengumuman di tempat terbuka dan disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat;
- f. Meneliti kebenaran keberatan/pengaduan masyarakat terhadap Calon;
- g. Menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian;
- h. Menyiapkan materi ujian tertulis dan menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang berhak mengikuti ujian;
- i. Membuat :
 - 1. Berita Acara Penetapan Calon;
 - 2. Berita Acara Penelitian Keberatan/pengaduan Masyarakat;
 - 3. Berita Acara Ujian Tertulis; dan
 - 4. Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- j. Mengajukan dan 2 (dua) orang Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Ujian Tertulis

Pasal 9

- (1) Calon yang berhak mengikuti ujian harus mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Tim dan apabila tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tertulis maka dinyatakan gugur.
- (2) Sebelum ujian tertulis dilaksanakan, Tim menyampaikan kepada Calon yang berhak mengikuti ujian mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengkoreksian dan penilaian hasil ujian sesuai tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (3) Tempat dan waktu pelaksanaan ujian tertulis ditentukan oleh Tim.

- (4) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia.
- (5) Tim menyusun materi ujian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum;
 - g. Pengetahuan dasar komputer; dan
 - h. Muatan lokal.
- (6) Dalam menyusun materi ujian tertulis, Tim dapat meminta bantuan fasilitasi kepada pemerintah kecamatan.
- (7) Calon yang berhak mengikuti ujian dan dinyatakan lulus serta memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (8) Calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Tim diajukan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis dengan dilampiri Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.

Paragraf 3

Penetapan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi

Pasal 10

- (1) Panitia melaporkan hasil Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian tertulis, dengan dilampiri Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi Camat berupa persetujuan atau penolakan terhadap laporan hasil pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan persetujuan dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses Pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat dapat menolak memberikan rekomendasi persetujuan dengan memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjarangan dan penyaringan ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 4
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan menyesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang menjabat sebelumnya.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang menduduki jabatan sebelumnya belum berakhir masa jabatannya, maka pelantikan Perangkat Desa yang baru, dilaksanakan setelah masa jabatan Perangkat Desa sebelumnya berakhir.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang menduduki jabatan sebelumnya berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa baru, dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

BAB III
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 12

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya.

BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.

- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (7) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (8) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (10) Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan pencabutan registrasi Nomor Induk Perangkat Desa dari kabupaten;
- (11) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah mendapatkan pencabutan registrasi Nomor Induk Perangkat Desa dari kabupaten;
- (12) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
- (13) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa atas usulan Sekretaris Desa menunjuk seseorang Perangkat Desa lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;

- c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, diberhentikan sementara tanpa melalui teguran tertulis dan tidak diberikan hak-haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan secara tetap oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (5) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum, tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
 - (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang melanggar larangan-larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 setelah dikenai sanksi sampai teguran tertulis ke 3 (tiga) tidak menunjukkan perbaikan, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis ke 3 (tiga), Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan sekaligus meminta rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan Kepada Camat.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dengan Hormat dan Tidak Dengan Hormat

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. atas permintaan sendiri.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan telah mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan pemberhentian sementara; dan
 - b. Terbukti bersalah dan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VI
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran desa, setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

BAB VII
PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas

Pasal 19

- (1) Pakaian dinas Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin dan Selasa;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu;
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Tenun/Pakaian khas daerah dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis dan Jum'at;
 - d. Menggunakan papan nama dan kartu identitas (ID Card).

- (2) Pakaian dinas harian (PDH) Batik/Tenun/Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Kemeja/baju lengan panjang/pendek dengan motif, warna maupun model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - b. Pria menggunakan celana panjang warna hitam/gelap;
 - c. Wanita menggunakan celana panjang/rok warna hitam/gelap.
- (3) Ketentuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi unsur staf desa.

Bagian Kedua Jam Kerja

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Desa wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- (2) Waktu kerja efektif dalam 1 (satu) minggu paling seikit 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 07.30 WIB – 16.00 WIB
Istirahat : Jam 12.00 WIB – 13.00 WIB
 - b. hari Jum'at : Jam 07.30 WIB – 16.30 WIB
Istirahat : Jam 11.30 WIB – 13.00 WIB
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga berlaku bagi unsur staf desa.

BAB VIII PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 21

Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sepanjang memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan berusia setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dikembalikan kepada instansi induknya, atau ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas selaku Penjabat Kepala Desa, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif atau sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 28 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

FERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 81